Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 19 No. 1, Hlm: 106-120 Januari 2018 Artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai DOI: 10.18196/jai.190195

) IAI

Era Baru "Hutan Kecil" Menara Telekomunikasi: Rekonstruksi Analisis Penghitungan Tarif Retribusi

Syah Rasad*; Hermanto; Animah

Magister Akuntansi Universitas Mataram, Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history: received 12 Oct 2017 reviewed 21 Nov 2017 revised 08 Dec 2017 accepted 10 Jan 2018

Keywords:

Decision of the Constitutional Court; Activity Based Costing; Tariff of Telecommunication Tower Control Levy

ABSTRACT

The Constitutional Court overturned the calculation of levy tariff based on Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) multiplied by 2%, so that the Regional Government in formulating the retribution levies to be guided by section 151, section 152 and section 161, Law Number 28/2009 on PDRD. This study aims to determine the determination of tariff Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) after the Constitutional Court decision by calculating the allocation of costs based on the activity of tower control. The research method used is qualitative case study, using descriptive analysis of interactive model. The research location at the Department of Transportation of Communication and Informatics of Sumbawa Regency involving 7 informants. Method of data collection is done by observation method, interview and collecting document in the form of photo and audio visual. The results showed that the determination of the RPMT tariff after the decision of the Constitutional Court was calculated based on the multiplication of the frequency of visits within a budget year by multiplication between the cost allocation based on the tower supervision activity and the zoning coefficient, tower height, tower type and mileage.

© 2018 JAI. All rights reserved

PENDAHULUAN

Tarif RPMT yang dipungut Pemerintah Daerah berdasarkan tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) x 2% dirasakan sangat merugikan pihak penyedia atau pemilik menara telekomunikasi. Hal ini karena sebelumnya mereka sudah mengeluarkan biaya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO), pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan sebagainya, tidak hanya bagi Pemerintah Daerah tapi juga Pemerintah Pusat, sehingga hal ini menambah panjang biaya yang dikeluarkan oleh penyedia menara telekomunikasi. Jika mengacu kepada angka hitunghitungan versi penyedia menara berdasarkan kebutuhan biaya pengawasan menara telekomunikasi, diperoleh tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) sebesar Rp. 2.072.000 per menara per tahun. Sedangkan jika menggunakan hitungan NJOP x 2%, maka apabila NJOP menara sebesar 1 milyar, berarti tarif retribusi yang harus dibayar oleh penyedia atau pemilik menara telekomunikasi sebesar Rp. 20

juta per menara per tahun. Angka ini dirasa sangat berat oleh penyedia dan penyelenggara telekomunikasi.

Purwati (2012) menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pemerintah Pusat, antara lain: kewajiban membayar biaya-biaya yang termasuk golongan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dalam industri telekomunikasi disebutkan regulatory cost. Biayabiaya ini meliputi: biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebesar 0,5 persen dari penghasilan kotor per tahun, kontribusi pembangunan universal sebesar 1,25 persen dari penghasilan kotor perusahaan telekomunikasi per tahun, biaya hak penggunaan frekuensi radio per tahun yang besarnya sesuai dengan nilai lelang, atau jumlah Base Transceiver Station (BTS) dan mengikuti rumusan yang ditetapkan Pemerintah.

PT. Kame Komunikasi Indonesia pada tanggal 30 Januari 2014, melalui kuasa hukumnya merasa dirugikan dengan adanya Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sehingga dalam menetapkan tarif RPMT, Pemerintah Kabupaten

langsung menentukan besarnya tarif sebesar 2% (dua persen) dari NJOP. Oleh karena itu, perusahaan telekomunikasi yang diwakili oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia mengajukan peninjauan kembali atas penjelasan Pasal 124 UU PDRD yang menjadi dasar bagi daerah dalam menetapkan tarif RPMT. Penetapan tarif dianggap tidak didasarkan pada biaya-biaya yang dipikul pemerintah daerah dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi.

Berdasarkan petitum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 dinyatakan dihapus karena bertentangan dengan Pasal 151, 152 dan Pasal 161 UU 28/2009 tentang PDRD, yang menyebabkan beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hakhak konstitusional rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI melalui Surat Edaran Nomor: S-349/PK/2015, tanggal 09 Juni 2015, menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah agar dalam melakukan penentuan tarif RPMT dengan berpedoman pada tata cara penghitungan, prinsip dan sasaran penghitungan, dan pemanfaatan penerimaan retribusi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161.

Berdasarkan kasus yang terjadi ini, maka peneliti mencoba untuk merumuskan suatu perhitungan RPMT dengan menggunakan pendekatan akuntansi biaya. Dalam ranah praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi penyedia jasa telekomunikasi dan pembuat kebijakan khususnya berkaitan dengan tata cara penentuan tarif RPMT. Secara teoritis, penelitian ini memberikan paparan bagaimana konsep akuntansi biaya dapat dijadikan dasar dalam menentukan tarif RPMT sehingga ditemukan rumus baru yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan tarif tersebut.

TINJAUAN LITERATUR DAN FOKUS PENELITIAN

Konsep Biaya


Biaya merupakan kas/nilai ekuivalen dari kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/ jasa yang dapat memberi kegunaan masa kini atau masa depan suatu organisasi. Apabila biaya telah habis dalam proses menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan kadaluwarsa (*expired*). Biaya yang telah habis dan kadaluwarsa itu dinyatakan sebagai beban. Pada tiap periode, beban tersebut dikurangkan dari pendapatan pada laporan laba-rugi untuk menentukan laba/rugi periode tersebut (Hansen dan Mowen, 2006).

Objek Biava


Menurut Hansen dan Mowen (2006), sistem akuntansi manajemen dirancang guna mengukur dan membebankan biaya kepada objek biaya. Objek biaya bisa berupa proyek, departemen, produk, pelanggan, aktivitas, dan lain-lain yang diukur biayanya dan dibebankan. Dalam perkembangannya, aktivitas dinilai sebagai objek biaya yang lebih penting dari obyek biaya lainnya. Aktivitas merupakan tindakan dalam suatu organisasi mulai dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan suatu organisasi.

Penelusuran Biaya Ke Objek Biaya

Penelusuran biaya ke objek biaya bisa terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut vaitu penelusuran penggerak dan penelusuran langsung. Proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek dan dapat dilakukan melalui pengamatan secara fisik, disebut Penelusuran langsung. Sedangkan, Penelusuran penggerak merupakan penelusuran penggunaan penggerak dalam membebani biaya ke objek biaya. Penggerak merupakan faktor penyebab yang dapat diamati dan yang dapat mengukur konsumsi sumber daya ke objek biaya. Oleh sebab itu, penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak disebut biaya tidak langsung. Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi. Pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi vang berhubungan (Hansen dan Mowen, 2006).



Gambar 1. Penelusuran Biaya ke Objek Biaya Sumber: Hansen dan Mowen (2006)



Gambar 2. Pembebanan Dua Tahap Sumber : Hansen dan Mowen (2006)

Sistem Biava

System biaya merupakan kesatuan catatan dan laporan sistematis yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. System biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pertama, System Biaya Dimuka adalah system pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa sebesar harga pokok yang ditentukan dimuka sebelum suatu produk atau jasa dikerjakan. Kedua, System Biaya Sesungguhnya (Historis) merupakan system pembebanan harga pokok produk/jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. (Bustami dan Nurlela, 2013).

Penentuan Harga Pokok

Metode penentuan harga pokok terdiri dari dua cara, yaitu: Pertama, Metode Kalkulasi Biaya Variabel (*Variable Costing*) ialah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk, dengan memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja seperti: overhead variabel, tenaga kerja langsung, dan bahan baku langsung. Biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi tetapi akan diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan. Kedua, Metode Kalkulasi Biaya Penuh (Full Costing) adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk yang memperhitungkan semua biaya produksi, seperti: biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead variabel dan *overhead* tetap, ditambah dengan total biaya non produksi seperti: biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi (Bustami dan Nurlela, 2013).

Activity Based Costing (ABC) System

Activity Based Costing merupakan system akuntansi dan terpusat pada berbagai aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan produk barang atau jasa. ABC memberikan informasi


mengenai aktivitas dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan guna melaksanakan berbagai aktivitas tersebut. Aktivitas (activity) merupakan setiap kejadian atau transaksi yang menjadi pemicu biaya (cost driver) yang menjadi faktor penyebab (causal factor) dalam pengeluaran biaya dalam organisasi (Islahuzzaman, 2011). Sedangkan Hansen dan Mowen (2006), menyatakan bahwa sistem biaya berdasarkan aktivitas atau yang dikenal dengan activity based costing (ABC) merupakan proses dua tahap yang menekankan hubungan sebab akibat yaitu penelusuran secara langsung dan penelusuran penggerak. Asumsi yang mendasarinya ialah bahwa aktivitas mengkonsumsi sumber daya dan produk, sehingga tahap awal perancangan system penentuan biaya aktivitas (ABC) adalah mengidentifikasi aktivitasnya.

Retribusi Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) lebih mempertegas definisi retribusi daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau iuran yang diterima atas jasa maupun pemberian izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi maupun badan yang dapat dipaksakan dengan mendapat kembali prestasinya secara langsung.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)

RPMT merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik/penyedia menara telekomunikasi. Objek RPMT adalah pemanfaatan ruang menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan, tata ruang wilayah, dan kepentingan umum (Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012). RPMT dipungut atas pengawasan, pengecekan, pemantauan dan pengendalian terhadap perizinan, keadaan fisik menara, dan kemungkinan terjadinya gangguan sebagai akibat keberadaan menara yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat bagi kepentingan pribadi maupun badan (Lestari et al., 2015).



Gambar 3. Rerangka Pikir Penelitian

Secara khusus penelitian ini akan mengkaji dan merumuskan suatu formula penentuan tarif RPMT yang selanjutnya dapat dijadikan model dalam menentukan berapa biaya/tarif retribusi yang layak bagi obyek pajak penyediaan jasa telekominikasi. Dari sini dirumuskan suatu Rerangka Penelitian yang disajikan secara terstruktur pada Gambar 3.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis deskriptif model interaktif. Peneliti mengumpulkan data dan informasi secara lengkap berdasarkan prosedur pengumpulan data yang ada terkait peristiwa, program, proses dan aktivitas individu dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (Creswell, 2010). Studi kasus dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan tujuan penyingkapan, merupakan suatu peristiwa yang unik atau langka dan kasus tersebut mengetengahkan suatu uji penting tentang teori yang ada (Yin, 2014). Pendekatan studi kasus ini untuk meneliti kasus tertentu seperti: tata cara penentuan tarif, prinsip sasaran dalam penentuan tarif retribusi pengawasan dan pengendalian, dilihat dari besaran biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara berdasarkan aktivitas atau sesuai dengan biaya vang dipikul pemerintah daerah, serta pemanfaatan penerimaan retribusi menara bagi penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Informan dan Kehadiran Peneliti

Informan atau narasumber merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pekerjaannya dan diharapkan dapat memberi informasi, terkait objek penelitian. Narasumber sebagai *sampling internal*, diharapkan dapat diajak berbicara, bertukar pikiran dan memberi pendapat atas temuan di lapangan sehingga dalam waktu yang singkat diharapkan banyak informasi yang diperoleh (Bogdan dan Biklen, 1981 sebagaimana dikuti Moleong, 2015).

Informan dalam penelitian ini adalah orangorang yang memiliki keterkaitan hubungan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan dianggap mampu untuk menjawab persoalan penelitian, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa, Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa, Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa, Kepala Seksi Verifikasi Pengaduan Masyarakat Pada Kantor dan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelayanan Sumbawa, Staf Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa.

Setting Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta pihak yang berwenang mengeluarkan, menetapkan, dan memungut RPM Telekomunikasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan empat strategi (Creswell, 2010), yaitu: pertama observasi, dimana peneliti merekam/mencatat, mengamati perilaku dan kegiatan individu di lapangan. Kedua wawancara, yaitu melakukan wawancara tatap muka (face to face interview) dengan narasumber. Ketiga dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen berupa dokumen publik, seperti: koran, laporan kantor, makalah maupun dokumen pribadi, seperti: surat hasil rapat, dan Terakhir data-data berupa foto menara, dan rekaman.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa tindakan, kata-kata, dan selebihnya data tambahan, seperti dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan jenis data dalam penelitian kualitatif menjadi tindakan dan kata-kata, foto, statistik dan sumber data tertulis (Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip Moleong, 2015).

Keabsahan Data


Validitas didasarkan pada kepastian dari sudut pandang peneliti, partisipan maupun pembaca secara umum bahwa hasil penelitian sudah memiliki keakuratan. Dalam menilai keakuratan hasil penelitian dan meyakinkan pembaca, peran dari strategi validitas sangat diperlukan. Strategi validitas digunakan dalam penelitian ini (Creswell, 2010), yaitu: *pertama*, mentriangulasi sumbersumber data yang berbeda; *kedua*, mendeskripsikan hasil penelitian yang kaya dan padat makna atau *rich and thick description*.

Untuk menilai pendekatan yang dilakukan peneliti konsisten dan reliabel, sejumlah prosedur reliabilitas yang dilakukan, antara lain: *pertama*, Melakukan pengecekan dan memastikan hasil transkripsi tidak ada bias selama proses transkripsi; *kedua*, membandingkan data-data dengan kode-kode guna memastikan tidak ada makna dan definisi yang mengambang (Creswell, 2010).

Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dari pengumpulan data berbagai sumber, melalui pengamatan lapangan, wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, foto dan gambar. Data hasil temuan kemudian diolah agar sistematis, mengunakan analisis deskriptif model interaktif melalui reduksi data dengan penyederhanaan dan pengabstrakan data hasil temuan di lapangan untuk kemudian dilakukan penyajian data sehingga berbentuk sekumpulan informasi berdasarkan kasus-kasuk faktual yang saling berkaitan dan selanjutnya menuju kesimpulan sehingga diperoleh suatu keyakinan tentang kebenaran data dilapangan. Sedangkan metode *Activity Based Costing* (ABC) digunakan untuk menganalisis alokasi biaya berdasarkan aktivitas pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan melihat aktivitas dari biaya-biaya yang dipikul pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa.

Analisis Deskriptif mendiskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Untuk menganalisis data digunakan proses analisis yang sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), dengan model interaktif yang merupakan siklus antara *Data Collection*, *Data Reduction* dan *Data Display* serta *conclusions*, seperti Gambar 4.



Gambar 4. Model Analisis Interaktif Sumber: Miles dan Huberman (1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pendirian Menara Telekomunikasi

Jauh sebelum pihak penyedia menara melakukan investasi menara telekomunikasi, secara teknis, pihak penyedia menara sudah mempersiapkan beberapa hal, antara lain: melakukan survey baik melalui satelit, survey wilayah dan survey lokasi dimana posisi menara yang strategis akan dibangun atau letak koordinat yang diinginkan, kemudian dipadukan dengan tata ruang yang ada, boleh tidak menara itu dibangun. Hal ini kemudian akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum selaku kelompok kerja dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sumbawa¹.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Nomor: 18/2009, bahwa pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dari Bupati atau Walikota. Di Kabupaten Sumbawa pelayanan IMB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT). Pengajuan IMB Menara disampaikan oleh pemilik/penyedia menara kepada Bupati atau Walikota dengan melengkapi persyaratan teknis dan persyaratan administratifnya.

Persyaratan administratifnya, antara lain: rekomendasi dari dinas terkait bagi kawasan dengan karakteristik khusus, surat keterangan rencana tata kota, status kepemilikan atas lahan dan bangunan, akte pendirian dan perubahan perusahaan yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM; surat bukti tercatat pada Bursa

¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa

Efek Jakarta bagi perusahaan terbuka, informasi penggunaan menara bersama, persetujuan warga pada radius ketinggian menara, izin gangguan (hinder ordonantie/HO) dan izin genset. Sedangkan syarat teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen teknis dan mengacu pada standar baku secara internasional, yaitu: satu, gambar rencana bangunan menara, seperti: denah, situasi, tampak potongan dan detail serta perhitungan struktur; dua, spesifikasi teknis pondasi menara, seperti: jenis pondasi, jumlah titik pondasi, data penyelidikan tanah termasuk geoteknik tanah; tiga, spesifikasi teknis struktur bagian atas menara, meliputi: proteksi terhadap petir, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan beban maksimum menara yang diperbolehkan sehingga mampu menahan beban sendiri, beban tambahan, serta bertahan dari kekuatan angin dan gempa.


Berdasarkan petunjuk teknis Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor: 06/SE/Dr/2011, menyebutkan bahwa pengaturan syarat terkait kriteria lokasi menara telekomunikasi, meliputi: pertama, lokasi menara harus memberi jaminan akan kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi; kedua, keberadaan menara di lokasi tersebut tidak menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar; ketiga, keberadaan menara dan berbagai sarana pendukungnya tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan; keempat, keberadaan menara tidak menimbulkan penurunan kualitas tampilan ruang di lokasi dan kawasan menara berdiri.

Setelah unsur-unsur yang disebut di atas terpenuhi, dan dinas/instansi mengeluarkan rekomendasi layak untuk dibangun menara telekomunikasi, maka selanjutnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu akan menerbitkan izin IMB dan HO-nya.

Aktivitas Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Untuk memberikan deskripsi kegiatan pengawasan, maka perlu dilakukan identifikasi aktivitas apa saja yang dilakukan terkait pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Postel dijelaskan dalam bagan alur pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana disajikan pada Gambar 5.

Pengawasan menara merupakan serangkaian kegiatan pemantauan mulai dari penyusunan jadwal kegiatan, pelaksanaan pemantauan, dan penyusunan laporan pengawasan serta penyampaian hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang dan pemilik menara untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Kegiatan pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi khususnya di Kabupaten Sumbawa, belum memiliki pedoman atau standar terkait dengan kegiatan apa saja yang dilakukan. Berdasarkan pemantauan di lapangan dan hasil wawancara dengan informan, lingkup dan sasaran kegiatan pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi adalah pemantauan keseluruhan kondisi menara di Kabupaten Sumbawa, baik fisik maupun lingkungan menara, apakah aman dari berbagai gangguan dan tidak membahayakan lingkungan sekitar.



Gambar 5. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Sumber: Dishubkominfo Kab. Sumbawa

Pengawasan juga dilakukan terkait keberadaan serta memeriksa identitas hukum menara dan sarana pendukung, apakah menara dibangun sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Kegiatan pengawasan ini juga sekaligus dilakukan dengan pemasangan papan peneng dan melakukan dokumentasi. Ini dilakukan dalam rangka mencocokkan data menara yang ada di Dinas Perhubungan dengan menara yang ada di lapangan. Sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian menara yang sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang belum memiliki IMB.

Berdasarkan petunjuk teknis dari Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor: 06/SE/Dr/2011, terkait kriteria lokasi menara, pengawasan menara dilakukan terhadap, antara lain:

- Rencana lokasi pembangunan menara, meliputi blok/ruang peruntukan yang sudah memiliki detail tata ruang atau izin Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota bagi yang belum memiliki detail tata ruang, ruang jarak bebas menara dari aktivitas masyarakat, desain lansekap ruang bagi kaki menara, dan desain tampilan menara bagi lingkungan sekitar (kamuflase).
- 2) Bagi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang diperbolehkan pembangunan menara, agar dilakukan pengecekan kesesuaian dengan peraturan zonasi dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- 3) Pemanfaatan ruang di sekitar menara, seperti: kondisi ruang lingkungan menara (lingkungan kaki dan jarak bebas menara), kondisi lingkungan lansekap kaki menara, dan perubahan penggunaan ruang serta potensi dampak keselamatan pada ruang jarak bebas menara.

Pengawasan, dan pengendalian menara dilakukan dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan menara dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar menara. Sehingga Pemerintah Daerah harus berperan aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan informasi dan sosialisasi akan keberadaan menara telekomunikasi serta dampak positif dan negatif dari keberadaan menara sehingga masyarakat mau dan menerima keberadaan menara telekomunikasi tersebut. Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian menara juga perlu ditingkatkan karena masyarakat yang langsung menerima dampak dari keberadaan menara serta masyarakatlah yang mengetahui informasi dan kondisi menara yang ada di lapangan. Peran regulasi dan kebijakan pemerintah tetap dipantau guna mengendalikan maraknya pertumbuhan menara telekomunikasi dan pemerataannya sehingga efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang tetap terjaga sejalan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi, sehingga keberadaan menara bagi daerah-daerah ini tidak menjadi "Hutan Kecil Menara Telekomunikasi".

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dialami oleh tim pengawasan, antara lain: terbatasnya personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya tenaga teknis, kurangnya sarana dan prasarana, seperti mobil operasional, kamera, dan GPS sebagai penunjang kegiatan pengawasan.

Penarifan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tata Cara Penentuan Tarif Retribusi

Tata cara penghitungan tarif retribusi mengacu kepada UU 28/2009 tentang PDRD, Pasal 151, yang menjelaskan bahwa retribusi terhutang merupakan perkalian antara Tarif Retribusi (TR) dengan Tingkat Penggunaan Jasa (TPI). TPI dimaksud, diukur berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap objek retribusi dengan mengambil asumsi bahwa dalam satu tahun anggaran terdiri 4 (empat) triwulan, sehingga frekuensi kunjungan terhadap menara telekomunikasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebanyak 4 (empat) kali kunjungan per menara per tahun. Sedangkan Tarif Retribusi mengacu kepada prinsip, sasaran penentuan tarif retribusi.

Prinsip, Sasaran Penentuan Tarif Retribusi

Mengacu pada UU 28/2009 tentang PDRD Pasal 152 ayat (1), bahwa prinsip, sasaran penentuan tarif RPMT ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian aktivitas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, biaya penyediaan jasa, kemampuan penyedia/pemilik menara, dan aspek keadilan.

Biaya Penyediaan Jasa

Biaya penyediaan jasa merupakan alokasi biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari: biaya pemeliharaan, biaya operasional, biaya bunga dan biaya modal. Menurut Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi, dari hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, biaya-biaya yang dimaksud itu tidak semuanya masuk dalam perumusan tarif retribusi, hanya biaya operasional yang dimasukkan sebagai biaya, karena penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Jika dilakukan penelusuran biaya pada aktivitas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomuniksi, maka diperoleh konsumsi sumber daya pada tiap tingkat aktivitas pengawasan, seperti kertas, tinta printer, honor pegawai

Tabel 1. Biaya Aktivitas Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Aktivitas Pengawasan	Konsumsi Sumber Daya	Jumlah	Satuan	Harga/ Satuan	Anggaran Biaya
1	Penyusunan jadwal pengaw	adwal pengawasan		-	-	-
2	Pengajuan, dan penanda-	- Biaya kertas	17	Lbr	100	1.700
	tanganan SPT dan SPPD	- Tinta printer	1	Ktk	25.000	25.000
		- Honor pegawai non PNS	1	ОН	35.000	35.000
3	Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian					
	- Perjalanan dinas	- Uang harian gol. IV	1	OH	130.000	130.000
	J	- Uang harian gol.III	2	OH	120.000	240.000
		- Biaya transport	1	Frk	250.000	250.000
		- Uang makan	3	OH	50.000	150.000
	- Pemasangan papan peneng	Biaya papan peneng	3	pcs	62.500	187.500
	- Dokumentasi	Biaya foto	12	Lbr	1.800	21.600
4	Penyusunan laporan pengawasan					
	- Pembuatan laporan	- Biaya kertas	33	Lbr	100	3.300
	•	- Biaya penjilidan	3	Kali	2.500	7.500
		- Tinta printer	2	Ktk	25.000	50.000
		- Honor pegawai non PNS	1	ОН	35.000	35.000
5	Penyampaian laporan pengawasan					
	- Jasa pengiriman	Biaya pengiriman	1	hari	3.800	3.800
			Bia	ya penyedia	an <mark>J</mark> asa	1.140.400

Sumber: Data primer Hasil Wawancara, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishubkominfo, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Kab. Sumbawa.

non PNS, uang harian petugas pengawas, biaya pemasangan papan peneng, biaya foto/dokumentasi, biaya jasa penjilidan dan biaya jasa pengiriman laporan. Dengan demikian, dirinci biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah berdasarkan aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, mulai dari aktivitas penyusunan jadwal pengawasan, pengajuan dan penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPT-SPPD), pelaksanaan aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, penyusunan laporan hasil pengawasan dan penyampaian laporan hasil pengawasan adalah menyebabkan alokasi biaya yang dipikul Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.140.400 rupiah/satu kali pengawasan/hari. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Kemampuan Masyarakat

Kemampuan masyarakat yang dimaksud di sini adalah kemampuan penyedia atau pemilik menara telekomunikasi dalam membayar retribusi. Kemampuan penyedia atau pemilik menara telekomunikasi dalam membayar retribusi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan tarif retribusi. Kemampuan di sini dapat juga diartikan sebagai kemampuan keuangan perusahaan. Menurut Hunger *et al.* (2003), laporan keuangan sebuah perusahaan berisi tentang laporan operasi perusahaan yang termasuk di dalamnya analisis trend penjualan, laba, rasio utang terhadap modal, tingkat pengembalian investasi, ditambah lagi rasio keuangan penting seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas.

Namun, melihat kemampuan keuangan suatu perusahaan penyedia menara atau pemilik menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah dalam hal ini tentu tidak memiliki informasi apaapa. Karena perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangannya kepada Pemerintah Daerah. Jika dilihat dari kesanggupan bayar perusahaan berdasarkan permohonan pengajuan keberatan pihak penyedia menara telekomunikasi kepada Mahkamah Konstitusi, maka nilai tarif retribusi yang dianggap tidak memberatkan dan sesuai kemampuan penyedia menara telekomunikasi adalah sebesar Rp.

2.072.728 per menara/tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan yang mengatakan bahwa angka tersebut adalah angka asumsi yang dibuat oleh provider menara telekomunikasi dalam rangka penyesuaian tarif yang dimaksud. Sehingga, 2% x NJOP dirasa berat karena menara telekomunikasi yang tingginya di atas 72 meter, jika dikategorikan harganya sekitar 3 milyar. Kalau 3 milyar x 2% adalah sebesar 20 juta, sehingga dirasa sangat berat. Dan angka 2 jutaan itu, masih terlalu kecil sehingga perlu dicari rumusan yang tepat.

Aspek Keadilan

Aspek keadilan dalam hubungannya Pemerintah Daerah dengan pihak penyedia atau pemilik menara telekomunikasi adalah menselaraskan perumusan tarif retribusi. Pemilik atau penyedia menara telekomunikasi memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah atas keberadaan menara yang mereka miliki dan mereka berkewajiban untuk membayar retribusi atas pelayanan yang mereka terima kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat. Sehingga untuk memenuhi aspek keadilan, dengan memperhitungkan instrumen-instrumen, antara lain: zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan Jarak Tempuh. Instrumen ini akan diklasifikasikan kemudian ditentukan nilai koefisien menaranya dan nilai koefisien ini akan menjadi pembangun tarif RPM Telekomunikasi yang berkeadilan.

1) Zonasi

Zonasi merupakan wilayah atau kawasan dengan fungsi dan karakteristik khusus. Menentukan suatu kawasan bebas menara atau kawasan aman keberadaan menara, harus mempertimbangkan daya dukung lahan dan ketentuan peraturan terkait lingkungan hidup, keberlangsungan fungsi kawasan, serta kebutuhan akan menara di suatu kawasan. Menentukan instrumen dan nilai koefisien daripada zonasi menara adalah dengan melihat klasifikasi fungsi kawasan.

Instrumen zonasi yang digunakan dalam perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, antara lain: adalah kawasan pemukiman dengan melihat kepadatan penduduk dan kawasan peruntukan khusus yaitu melihat akses jalan yang dilalui kendaraan umum. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa, menyebutkan bahwa pertimbangan kepadatan penduduk sebagai instrumen penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pertimbangan resiko atas keberadaan menara dan pertimbangan pendapatan, dalam memenuhi azas keadilan. Semakin padat penduduk di lokasi menara berada, maka semakin besar resiko yang akan diterima masyarakat, sehingga secara tidak langsung tanggung jawab Pemerintah Daerah juga akan besar apabila menghadapi resiko kecelakaan, demikian sebaliknya. Sedangkan dari sisi pendapatan penyedia menara, semakin menara berada pada pemukiman padat penduduk, maka semakin besar masyarakat di sekitar menara telekomunikasi akan menggunakan fasilitas tower yang ada dan merupakan sumber pendapatan bagi pemilik menara. Demikian pula sebaliknya.

Jika diklasifikasikan zonasi permukiman berdasarkan tingkat kepadatan penduduknya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Dari Tabel 2 diketahui bahwa klasifikasi a, nilai koefisien 1,00, adalah Kepadatan Rendah yaitu wilayah dengan tingkt kepadatan bangunan ≤ 25 unit per Ha,. Klasifikasi b, nilai koefisien 1,50, adalah Kepadatan Sedang yaitu wilayah dengan tingkat kepadatan bangunan mencapai 26-50 unit per Ha. Klasifikasi c, nilai koefisien 2,00, adalah Kepadatan Tinggi yaitu wilayah dengan tingkat kepadatan bangunan 51-100 unit per Ha.

Sedangkan pertimbangan untuk kawasan khusus yaitu dengan melihat akses jalan yang dilalui oleh kendaraan umum, yang meliputi jalan

Tabel 2. Indeks Kepadatan Penduduk

Klasifikasi	Kriteria Bangunan/Ha	Indeks Kepadatan	Jumlah Menara	Nilai Koefisien
a	≤ 25 unit	Rendah	141	1,00
b	26-50 unit	Sedang	57	1,50
c	51-100 unit	Tinggi	30	2,00
Jumlah Menara			228	

Tabel 3. Indeks Akses Jalur Kendaraan Umum

Klasifikasi	Indeks Akses Jalan	Jumlah Menara	Nilai Koefisien
a	Jalan Negara	65	1,00
b	Jalan Provinsi/Kabupaten	103	1,50
c	Jalan lainnya (jalan desa/ jalan lingkungan / jalan usaha tani)	60	2,00
Jumlah Mena	ara	228	

Tabel 4. Indeks Ketinggian Menara

Klasifikasi	Indeks Ketinggian	Jumlah Menara	Nilai Koefisien
a	0 s.d ≤ 30	24	1,00
b	>30 s.d ≤ 60	105	1,50
c	> 60	99	2,00
Total Menara		228	

Tabel 5. Indeks Jenis Menara Menurut Struktur Bangunan Menara

Klasifikasi	Indeks Jenis Menara	Jumlah Menara	Nilai Koefisien
a	monopole	7	1,00
b	triangular	123	1,50
c	rectangular	98	2,00
otal Menara		228	

Tabel 6. Indeks Jarak Tempuh (Kilometer)

Klasifikasi	Indeks Jarak	Jarak Kilometer	Jumlah Menara	Nilai Koefisien
a	Dekat	0 s/d 30,5	94	1,00
b	Sedang	>30,5 s/d 60,5	54	1,50
c	Jauh	>60,5	80	2,00
Total Menara			228	

negara, jalan provinsi atau kabupaten, dan jalan lainnya (jalan desa/jalan lingkungan/jalan usaha tani). Selain pertimbangan akses jalan, pertimbangan dari sisi pembebanan anggaran dan prinsip keadilan. Jalan negara, nilai koefisiennya kecil sedangkan jalan lainnya koefisiennya besar karena menggunakan anggaran pemerintah daerah. Sehingga jika dibuat klasifikasi dan dilihat nilai koefisien dari kawasan jalur kendaraan umum, dilihat dari akses jalan menuju lokasi menara telekomunikasi, adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan akses jalur kendaraan umum, klasifikasi a, untuk menara yang berada pada Jalan Negara ditetapkan nilai koefisien sebesar 1,00. Klasifikasi b, untuk menara yang berada pada Jalan Provinsi/Kabupaten, dengan nilai koefisien 1,50. Dan klasifikasi c, untuk menara yang berada pada Jalan Lainnya yaitu meliputi jalan desa atau jalan lingkungan atau jalan usaha tani sebesar 2,00.

2) Ketinggian Menara

Ketinggian secara langsung tidak memiliki kaitan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, karena pengawasan yang dilakukan tidak mengukur dari tinggi atau rendahnya menara. Ketinggian menara di sini semata-mata dilihat berdasarkan aspek keadilan dengan melihat sisi pendapatan penyedia menara telekomunikasi dan resiko yang ditimbulkan. Karena tidak mungkin pemilik menara yang memiliki menara yang rendah akan dikenakan tarif yang nilainya sama dengan menara yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari ketinggian menara-menara yang ada di kabupaten Sumbawa, rata-rata menara yang ada di Kabupaten Sumbawa memiliki ketinggian 54 meter dari total 228 menara yang ada mulai dari yang terendah dengan ketinggian 10 meter dan yang tertinggi 92 meter. Berikut adalah klasifikasi dan nilai koefisien dari instrumen ketinggian menara.

Menara dengan klasifikasi a adalah menara dengan indeks ketinggian 0 sampai dengan 30 meter, sebanyak 24 menara dengan nilai koefisien 1,00. Dan menara dengan klasifikasi b adalah menara dengan indeks ketinggian di atas 30 meter sampai dengan 60 meter, sebanyak 105 menara dengan nilai koefisien 1,50. Sedangkan klasifikasi c adalah menara dengan indeks ketinggian di atas 60 meter, sebanyak 99 menara dengan nilai koefisien 2,00.

3) Jenis Menara

Jenis menara diklasifikasikan berdasarkan Struktur bangunan menara, terdiri dari:

- a. Menara Mandiri (self supporting tower/SST), merupakan menara yang memiliki struktur rangka baja yang kokoh, dan berdiri sendiri, sehingga mampu menopang perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat berupa menara berkaki 4 (rectangular tower) dan menara berkaki 3 (triangular tower), dan dapat berdiri di atas bangunan atau di atas tanah.
- b. Menara Teregang (guyed tower), merupakan menara struktur rangka baja dengan penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang ditambatkan pada tanah dan di atas bangunan. Menara ini dapat berupa menara berkaki 4 (rectangular tower) dan menara berkaki 3 (triangular tower).
- c. Menara Tunggal (monopole tower), merupakan menara satu rangka batang/tiang yang berdiri langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan. Menara monopole terdiri dari menara berpenampang lingkaran (circular pole) dan menara berpenampang persegi (tapered pole).

Jika diklasifikasikan dan ditentukan nilai koefisien berdasarkan struktur bangunan menara adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Klasifikasi a, untuk Jenis Menara *monopole*, dengan nilai koefisien sebesar 1,00. Klasifikasi b, untuk Jenis Menara *Triangular*, dengan nilai koefisien sebesar 1,50. Dan klasifikasi c, untuk Jenis Menara *Rectangular*, dengan nilai koefisien 2,00.

Klasifikasi a, adalah indeks jarak lokasi dengan Jarak Dekat adalah menara yang lokasinya berada pada jarak 0 sampai dengan 30,5 kilometer, dengan nilai koefisien 1,00. Klasifikasi b, indeks Jarak Sedang adalah menara yang lokasinya berada pada jarak diatas 30,5 sampai dengan 60,5 kilometer, dengan nilai koefisien 1,50. Sedangkan klasifikasi c, indeks Jarak Jauh adalah menara yang lokasinya berada pada jarak diatas 60,5 kilometer, dengan nilai koefisien 2,00.

Efektivitas Pengendalian Pelayanan

Efektivitas berkaitan erat antara hasil yang diinginkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai. Efektivitas juga menunjukkan hubungan output dan tujuan. Jika kontribusi output pada tujuan yang dicapai semakin besar, atau output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan, maka semakin efektif suatu program, kegiatan atau organisasi (Noerdiawan dan Ayuningtyas, 2010).

Jika dilihat efektivitas pengawasan dan pengendalian menara sebelum adanya keputusan MK, intensitas pengawasan biasanya dilakukan dua kali setahun. Dilakukan atau tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi tidak membawa dampak kepada hasil retribusi yang diharapkan. Ini dikarenakan besarnya retribusi tidak dihitung berdasarkan biaya jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, melainkan berdasarkan perhitungan 2% dikalikan NJOP. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi belum begitu efektif. Sedangkan setelah adanya keputusan MK, penghitungan retribusi ditentukan dengan melihat besarnya biaya yang dipikul pemerintah daerah, peningkatan intensitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi menjadi 4 kali setahun serta adanya kegiatan pemasangan papan identitas menara (peneng). Sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan pengawasan apabila ingin mendapat hasil (outcome) yang diharapkan. Dibentuknya Tim Terpadu Penertiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi dan kinerja suatu organisasi.

Untuk melihat efektifnya pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyedia menara telekomunikasi, digunakan konsep *Value For Money* (VFM), sebagaimana dikemukakan Mahsun (2013):

(Realisasi Penerimaan/Target Penerimaan) x 100%

Ketentuan efektivitasnya adalah:

- Jika x < 100%, berarti tidak efektif.
- Jika x = 100%, berarti efektivitas berimbang.
- Jika x > 100%, berarti efektif.

Pada Tabel 7 disajikan anggaran, target dan realisasi penerimaan RPMT pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Pos, Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 - 2016. Pada tahun 2012, efektivitas pengen-

Tabel 7. Anggaran, Target dan Realisasi Penerimaan RPMT

Tahun	Anggaran	Penerima		
1 anun	(Rupiah)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2012	31.583.200	535.000.000	827.822.159	154,73
2013	215.506.700	1.000.000.000	848.677.113	84,87
2014	29.478.200	2.000.000.000	190.611.344	9,53
2015	90.445.000	2.000.000.000	1.394.914.346	69,75
2016	181.100.000	2.000.000.000	425.086.516	21,25

dalian pelayanan efektif, dilihat dari pencapaian penerimaan RPMT sebesar 154,73% dari target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2013 hingga tahun 2016, efektivitas pengendalian pelayanan tidak efektif. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: target penerimaan yang terus meningkat, peralihan pelayanan dari KPP Pratama ke Pemerintah Daerah, terdapatnya kekeliruan NJOP menara, dan keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi. Hingga pada tanggal 05 Desember 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13/2016, yang mengganti Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 4/2012 Daerah Retribusi Pengendalian tentang Telekomunikasi, ditetapkan dan diundangkan.

Bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk tahun 2017 ini? Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 16 Juli 2017, mengatakan bahwa: Pemerintah daerah telah melakukan dua langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan PAD khususnya dari komponen retribusi daerah. Pertama, penyempurnaan regulasi retribusi perijinan tertentu, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum. Kedua, melakukan evaluasi progres pencapaian target dan kendala yang dihadapi (https://www.kabarsumbawa.com, diakses tanggal 13 Agustus 2017, Pukul 14:00)

Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Sumbawa Rachman Ansori mengungkapkan, hingga akhir kuartal pertama Tahun 2017 penerimaan RPMT mencapai sekitar 68 persen. Kerjasama Tim Terpadu Pengendali RPMT yang melibatkan Kejaksaan Negeri, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pol.PP Kabupaten Sumbawa, membawa hasil yang memuaskan bagi penerimaan RPMT. Pencapaian ini merupakan dampak dari penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPMT dan adanya komunikasi yang baik serta upaya peningkatan pelayanan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pemilik menara yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Jika dicermati bunyi Pasal 161 ayat 1, penerimaan RPMT, harus diupayakan guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Misalnya untuk peningkatan kapasitas SDM, penganggaran ruang kerja, meja, kursi, dan sarana pendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Secara umum, penerimaan RPMT telah membawa kontribusi bagi peningkatan penerimaan PAD, meskipun belum memadai dan relatif kecil bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Jika dilihat pada tabel 7: Anggaran, Target dan Realisasi Penerimaan RPMT dari tahun 2012 sampai tahun 2016, pemanfaatan penerimaan RPMT mulai mengalami peningkatan anggaran. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Pos dan Telekomunikasi, mulai tahun 2013 mengalami peningkatan meskipun kecil sekali dibandingkan dengan penerimaan RPMT pada tahun sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2012, realisasi penerimaan mencapai 154,73 persen dan anggaran pada tahun 2013 meningkat sebesar 85,34 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, anggaran kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Pos dan Telekomuniaksi mengalami penurunan, kemudian meningkat lagi ditahun 2015 dan 2016. Namun dibandingkan dengan tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi masih rendah.

Tarif RPM Telekomunikasi

Menurut UU 28/2009 tentang PDRD, bahwa rumus penghitungan tarif RPM Telekomunikasi adalah sebesar: TPJ X TR. Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ), ditentukan dengan melihat frekuensi pengawasan dan pengendalian selama 1 tahun dengan asumsi dalam satu tahun anggaran terdiri

Tabel 8. Nilai Koefisien Berdasarkan Masing-masing Instrumen

Klasifikasi			Instrumen			Nilai Koef
_	Zo	Zonasi		Bentuk		
	Jalan	Kepadatan	-gian (Mtr)	menara	Jarak tempuh	
a	Negara	Jarang	0 sd ≤ 30	monopole	0 s/d ≤ 30,5	1,00
b	Prov/Kab	Sedang	>30sd ≤60	triangular	>30,5≤ 60,5	1,50
c	Lainnya	Padat	>60	rectangular	>60,5	2,00

dari 4 (empat) triwulan sehingga TPJ sebesar 4 kali. Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara jumlah beban biaya penyediaan Jasa yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan aspek keadilan dengan memperhatikan koefisien instrumen zonasi, ketinggian, jenis menara dan jarak tempuh. Sebagaimana dalam Tabel 8. Dengan demikian, rumusan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk masing-masing menara jika dihitung adalah:

 $RPMT = TPJ \times TR$

- 4 x (biaya penyediaan jasa berdasarkan aktivitas) x rata-rata (koefisien aspek keadilan).
- 4 x Rp. 1.140.400 x rata-rata (koefisien zonasi+koefisien ketinggian menara+koefisien jenis menara+koefisien jarak tempuh)

SIMPULAN

Penarifan RPMT merupakan perkalian antara Tarif Retribusi (TR) dengan Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ). Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap objek retribusi dengan asumsi dalam satu tahun anggaran terdiri dari 4 (empat) triwulan. Tarif Retribusi merupakan penjabaran atas prinsip dan sasaran penentuan tarif dengan memperhitungkan aspek keadilan, biaya penyediaan jasa, efektivitas pengendalian pelayanan dan kemampuan masyarakat. Namun karena kemampuan masyarakat dan sulit efektivitas pengendalian dikuantifikasi, sehingga nilai Tarif Retribusi hanya memperhitungkan perkalian antara jumlah alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dengan rata-rata koefisien aspek keadilan menara telekomunikasi yang diukur berdasarkan: zonasi jalur kendaraan umum, zonasi kepadatan penduduk, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh. Sehingga jika dibuat dalam formulasi:

 $RPMT = TPJ \times TR$

4 x [biaya penyediaan jasa x rata-rata (koef. Zonasi + koef. Ketinggian + koef. Jenis menara

+ koef. Jarak tempuh)].

Semakin besar nilai koefisien menara mendekati angka 2,00, maka semakin besar tarif retribusi yang harus dibayarkan penyedia menara dan potensi penerimaan PAD dari RPMT akan besar.

Penerimaan RPMT membawa kontribusi bagi penerimaan PAD, meskipun belum memadai dan relatif kecil. Pada tahun 2013, Penerimaan RPMT yang dialokasikan untuk APBD, yaitu pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Pos dan Telekomunikasi, hanya sebesar 26,03 persen dari penerimaan retribusi tahun sebelumnya. Penerimaan RPMT yang dialokasikan untuk APBD mengalami kenaikan sebesar 47,45 persen pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 turun kembali menjadi 12,98 persen. Pemanfaatan penerimaan RPMT masih terbatas pada pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengawasan, pengendalian bagi menara telekomunikasi dan belum mampu membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah pertama, hanya memperhitungkan zonasi dari sisi zona jalur kendaraan umum dan zona kepadatan penduduk. Sedangkan zona lainnya yang meliputi kawasan pertanian, pariwisata, tidak dimasukkan sebagai koefisien penghitungan tarif. Kedua, penelitian ini hanya menghitung alokasi biaya yang dikeluarkan dari sisi Pemerintah Daerah semata. Sedangkan biaya-biaya sosial (social cost), biaya lingkungan (environmental cost), adanya opportunity lost yang ditimbulkan bagi masyarakat akibat keberadaan menara telekomunikasi tidak masuk sebagai rumusan dalam penghitungan tarif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, B. dan Nurlela. 2013. *Akuntansi Biaya. Edisi Empat.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Creswell, J. W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelaiar.
- Hansen., D. R. dan M. M. Mowen. 2006. *Management Accounting Edisi Tujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hunger., J. D. dan T. L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Islahuzzaman. 2011. Activity Based Costing Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, N. N., Sundarso dan Kismartini. 2015. Implementasi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Kasus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi). *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 4 (2), 474-484.
- Mahsun, M. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarva.
- Purwati, N. 2012. Dampak Dari Penerapan Peraturan Menteri Bersama Tentang Panduan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Terhadap Efisiensi Operator Telekomunikasi Dalam Memperluas Jaringan Telekomunikasi. Tesis. Universitas Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor:

- 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yin, R. K. 2014. *Studi Kasus: Desain & Metode.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55646 8f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapustarif-menara-telekomunikasi (diakses tanggal 6 Juli 2015, pukul 14:12:13).
- https://www.kabarsumbawa.com/2017/07/16/realis asi-apbd-2016-pemda-sumbawa-melebihitarget (diakses tanggal 13 Agustus 2017, pukul 14:00 wita).